



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1497, 2013

**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.
Penilaian. Penetapan. Angka Kredit. Peneliti.
Pedoman. Pencabutan.**

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

NOMOR 09/E/2013

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN KEWENANGAN PENILAIAN DAN PENETAPAN
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENELITI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor 06/E/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Nomor 04/E/2013, antara lain menetapkan Kepala LIPI memberikan kewenangan kepada instansi Kementerian/LPNK/Daerah untuk menilai dan menetapkan angka kredit jabatan fungsional peneliti mulai tingkat Peneliti Pertama Golongan III/a sampai dengan Peneliti Muda Golongan III/d;**
 - b. bahwa sehubungan pemberian kewenangan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional peneliti terkait dengan beberapa persyaratan dan kriteria, perlu menetapkan Peraturan Kepala LIPI tentang Pedoman Pemberian Kewenangan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti;**

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 235);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
7. Keputusan Presiden Nomor 61/M Tahun 2010;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya;

9. Keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3719/D/2004 dan Nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Kepala LIPI dan Kepala BKN Nomor 412/D/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009;
10. Keputusan Kepala LIPI Nomor 1151/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala LIPI Nomor 3212/M/2004;
11. Keputusan Kepala LIPI Nomor 09/E/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KEWENANGAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENELITI.

Pasal 1

Pedoman Pemberian Kewenangan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti, yang selanjutnya disebut Pedoman Pemberian Kewenangan, sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini, dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi Tim Pemberian Kewenangan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti dan rujukan bagi instansi Kementerian/LPNK/Daerah.

Pasal 2

- (1) Pedoman Pemberian Kewenangan terdiri dari uraian Sistematika dan Formulir-formulir pendukung.
- (2) Sistematika Pedoman Pemberian Kewenangan adalah sebagai berikut:
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Instrumen Penilaian
 - Bab III Penilaian
 - Bab IV Penutup
- (3) Formulir pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Formulir Pengajuan Akreditasi;
 - b. Formulir Biodata Tim Penilai Peneliti Instansi; dan
 - c. Formulir Evaluasi Diri.

Pasal 3

Pedoman Pemberian Kewenangan dan Formulir Pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Indonesia (LIPI) ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala LIPI ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala LIPI ini mulai berlaku, Peraturan Kepala LIPI Nomor 01/E/2008 tentang Pedoman Pemberian Kewenangan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala LIPI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala LIPI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2013
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA,**

LUKMAN HAKIM

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN